

***Categorical Imperative* Immanuel Kant Sebagai Landasan Filosofis Pelaksanaan Putusan Arbitrase**

Djunyanto Thriyana*

Abstrak

Penyelesaian sengketa dalam bidang bisnis sering kali menuntut kecepatan, kepastian, dan biaya yang murah. Arbitrase sebagai salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa sebaiknya ideal agar dapat dimanfaatkan oleh para pihak yang bersengketa. Beberapa prinsip dalam arbitrase mendukung harapan para pebisnis dalam menyelesaikan sengketanya. Namun demikian, putusan arbitrase juga sering menjadi lambat karena perilaku para pihak terutama yang kalah. Sebagai pebisnis seharusnya para pihak mempunyai integritas yang dapat mempertahankan bonafiditas dan iktikad baik mengingat dunia bisnis berdasarkan pada kepercayaan. Untuk itu, para pebisnis diharapkan memiliki norma-norma yang menyatu dalam cara pandang atau tindakan termasuk dalam penyelesaian sengketa yang terjadi. Norma moral merupakan norma yang dapat menjadi panduan. Salah satu konsep filosofi yang berlandaskan pada moral adalah konsep yang berasal dari Immanuel Kant. Kant memperkenalkan konsep '*Categorical Imperative*' atau kewajiban tanpa syarat yang semestinya dimiliki oleh manusia sebagai makhluk berakal dalam mencapai keharmonian dalam kehidupan bersama manusia lain, di bawah hukum kebebasan berdasarkan prinsip-prinsip universal. Konsep ini dapat menjadi landasan filosofi dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Kata kunci: arbitrase, *categorical imperative*, Immanuel Kant, penyelesaian sengketa, norma moral.

Immanuel Kant's Categorical Imperative As A Philosophical Foundation for The Implementation Of Arbitration Award

Abstract

Dispute resolution in business requires immediacy and certainty at a reasonable cost. Arbitration as an alternative method for dispute resolution should be ideal to be used by the parties in dispute. Principles in arbitration support expectations of businesses in handling dispute. However, arbitration is inevitably slow due to the behavior of the parties, especially by the party at loss. Business stakeholders acting as the parties should be compelled to maintain the integrity and reliability of their businesses, in accordance with the principle of good faith based on trust. Businesses are expected to follow norms coherent between the worldview and its application in practice for the settlement of a dispute. Moral norm is a norm which can be a guide. One philosophical concept that is based on moral comes from Immanuel Kant. Kant introduced the concept of 'categorical imperative' or obligations that should unconditionally be owned by humans as sentient in achieving harmony with other

PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]

* Komisaris Independen Bank Swasta di Jakarta, djun_79@yahoo.co.id, S.H. (Universitas Padjadjaran), M.Com. (Wollongong University, Australia), Mahasiswa Doktoral Ilmu Hukum (Universitas Padjadjaran).

humans, under the law of freedom based on universal principles. This concept should be deemed as suitable to be the cornerstone for the philosophy in the settlement of disputes through arbitration.

Keywords: *arbitration, categorical imperative, Immanuel Kant, dispute resolution, moral norm.*

A. Pendahuluan

Suatu sengketa dalam bidang bisnis dapat diselesaikan melalui berbagai cara. Para pihak dapat mengajukan penyelesaian antara lain melalui pengadilan, jalan negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan lain-lain sebagai bentuk penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*out of court*) dikenal dengan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Dari berbagai metode APS, arbitrase merupakan metode yang memiliki putusan yang final dan mengikat (*final and binding*).

Secara prinsip, arbitrase merupakan proses dengan melibatkan pihak ketiga yang dipilih secara privat dan dibayar oleh para pihak yang bersengketa dengan tata cara atau prosedur yang digunakan untuk mengatur cara penyelesaian sengketa, mengikuti ketentuan arbitrase yang ditentukan oleh hukum/undang-undang atau ditentukan oleh badan arbitrase tertentu.¹ Meskipun menjanjikan kecepatan, kepastian serta biaya relatif murah, putusan arbitrase dalam praktiknya tak jarang mendapatkan hambatan dari pihak yang dikalahkan melalui berbagai upaya yang membuat proses pelaksanaan putusan memakan waktu lama. Sudargo Gautama menunjukkan bahwa penyelesaian model ini dapat juga berjalan cukup lama dengan biaya yang banyak. Perkara dimaksud adalah perkara hotel Kartika Plaza melalui proses arbitrase ICSID yang memakan waktu 12 tahun.²

Sebagai suatu metode penyelesaian sengketa, kecepatan merupakan salah satu prinsip arbitrase yang masih diakui. Prinsip ini juga dianut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS).³ Untuk mendukung prinsip ini, pelaksanaan putusan arbitrase sebaiknya dilakukan secara sukarela. Pemilihan arbiter/majelis arbiter, wewenang yang diberikan, serta prosedur yang akan digunakan merupakan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Oleh karenanya, hukum arbitrase sering kali disebut '*law of*

¹ Priyatna Abdurrasyid, "The Arbitration Law of Indonesia", dalam Hendarmin Djarab, (et.al.), *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia: Mengenang Alm. Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, S.H., LL.M.*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 93.

² Sudargo Gautama, *Arbitrase Bank Dunia Tentang Penanaman Modal Asing Di Indonesia dan Jurisprudensi Indonesia Dalam Perkara Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 1994, hlm. 8.

³ Pasal 48 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS) membatasi putusan oleh majelis arbitrase untuk penyelesaian sengketa dalam 6 bulan.

the parties' dan *'Law of Procedure'*.⁴ Atas dasar itu kesukarelaan dalam menjalankan putusan arbitrase sudah sewajarnya dipahami oleh para pihak yang bersengketa sejak semula.

Kesukarelaan dalam menjalankan putusan arbiter dalam arbitrase sangat mungkin terjadi jika tindakan pemenuhan putusan didasarkan pada kewajiban yang timbul dari dalam diri para pihak yang bersengketa. Kewajiban demikian senada dengan konsep *categorical imperative* dari Immanuel Kant. Kant menyebut *categorical imperative* sebagai norma-norma yang dihayati yang merupakan suatu keharusan tanpa syarat dan dasar kehidupan moral manusia.⁵ Norma moral berangkat dari pemahaman bahwa manusia dalam bertindak harus mengikuti prinsip-prinsip tertentu. Menurut Huijbers, prinsip-prinsip ini dirumuskan oleh Kant sebagai tindakan yang harus dilakukan sedemikian rupa, sehingga norma tersebut dapat berlaku sebagai prinsip bagi pembentukan hukum secara umum.⁶

Guna memahami lebih lanjut apa yang dimaksud dengan konsep *categorical imperative* dan kemungkinannya sebagai landasan filosofi dalam mengefektifkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, maka tulisan ini mencoba menggali lebih dalam konsep dimaksud termasuk kajian singkat mengenai filsafat moral secara historis sebagai fondamen lahirnya konsep Immanuel Kant dimaksud.

B. Moral Dalam Perspektif Hukum Alam

Immanuel Kant dikenal sebagai pemikir hukum alam yang rasional di samping beberapa penganut lainnya seperti Samuel Pufendorf, Christian Thomasius, Christian Wolf, Rudolf Stammler dan pendasar hukum alam itu sendiri yaitu Hugo de Groot (Grotius).⁷ Lili Rasjidi mengemukakan bahwa melalui Kant-lah pemikiran hukum alam yang rasional mencapai puncak kegemilangannya.⁸ Hukum alam yang rasional dimaknai sebagai hukum alam yang mendasarkan pada akal/rasio manusia. Menurut Grotius, hukum alam merupakan pencetus akal manusia. Segala sesuatu dalam alam semesta dapat dipahami oleh manusia dengan menggunakan akalnya.⁹ Kant menonjol dalam aliran ini berkat inti ajarannya yang dikenal sebagai idealisme kritis. Alam dianggap hadir di tengah manusia sebagai suatu gejala dan manusia menafsirkan gejala tersebut. Di tengah alam yang menggejala, manusia hidup diatur oleh kaidah kesusilaan.¹⁰

⁴ Hendarmin Djarab (et.al.), *Op. cit.*, hlm. 62.

⁵ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Yayasan Kanisius, 1982, hlm. 96.

⁶ *Ibid.*, hlm. 97.

⁷ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2010, hlm. 108.

⁸ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rajidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 53.

⁹ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rajidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, *Loc.cit.*

¹⁰ Boediono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban Yang Adil*, Bandung: Mandar Maju, 2011, hlm. 66.

Jauh ke alam pikiran kuno, para filsuf melihat manusia sebagai bagian dari semesta alam. Keharusan alam menyebabkan segala hal bisa ada dan lenyap. Pada periode ini keharusan alam demikian dianggap sebagai hukum (*nomos*). Filsuf-filsuf pertama seperti Anaximander, Herakleitos, Parmenides pada prinsipnya menganggap keharusan alam sebagai hukum yang berlaku untuk semesta alam tidak hanya berlaku untuk manusia. Belum ada perbedaan antara hukum alam maupun hukum positif.¹¹ Keharusan alam yang mengatur semesta alam termasuk manusia ditentang oleh kaum Sofis yang memulai aktivitas mengajar berkeliling polis-polis negara Yunani pada sekitar abad V sebelum Masehi. Mereka yang diwakili terutama oleh Protagoras menolak bahwa aturan alam menentukan hal-hal yang adil dan baik. Manusia-lah yang menentukan apa yang baik atau buruk dan apa yang adil atau tidak adil. Manusia adalah ukuran segala-galanya (*pantoon khrematoon metron anthrōpos*).¹²

Adalah Socrates yang hidup pada masa kejayaan kaum Sofis menolak pendapat yang menganggap manusia merupakan segala-galanya. Menurut Socrates manusia mempunyai tujuan hidup yakni *Eudaimonia* (kebahagiaan), namun kebahagiaan demikian harus merupakan perwujudan dari kebaikan yang ada dalam semua manusia. Manusia harus mampu merefleksikan dirinya agar dapat mencapai *Eudaimonia* (*Gnōti seauton*). Baginya kebenaran tidak bersifat subjektif melainkan objektif. Suatu perbuatan tidak boleh bertentangan dengan hukum alam yang lebih tinggi dari hukum positif.¹³

Di sisi lain, jika bicara tentang 'keadilan', kita dapat melihat pemikiran Plato sebagai murid dari Aristoteles. Menurut Plato, selain dunia nyata yang dihadapi manusia terdapat juga dunia ideal yang didalamnya berpangkal pada gagasan manusia tentang kebaikan. Aturan yang baik dari jiwa menjadi fondasi dari aturan negara yang adil. Jiwa terdiri dari tiga bagian, yakni: pikiran; perasaan dan nafsu; serta rasa baik dan jahat. Keadilan terletak pada keseimbangan dari ketiga bagian jiwa tersebut.¹⁴

Menurut Huijbers, teori keadilan pertama kali dibuat oleh Aristoteles. Perbedaan hukum alam dan hukum positif juga pertama kali dilakukan olehnya. Hukum alam diartikan sebagai hukum yang tidak dapat berubah dan berlaku dimana-mana. Seperti juga Plato, Aristoteles menganggap manusia mempunyai tujuan hidup untuk mencapai kebaikan yang tertinggi. Kebaikan tersebut hanya dapat dicapai jika manusia hidup bersama dengan manusia lain dalam polis.¹⁵ Polis bukan hanya memberikan tempat untuk hidup bersama tetapi juga hidup bersama

¹¹ Theo Huijbers, *Op.cit.*, hlm. 20.

¹² *Ibid.*, hlm. 21.

¹³ Lihat Theo Huijbers, *Ibid.*, hlm. 21-22.; Boediono Kusumohamidjojo, *Op.cit.*, hlm. 28-29.; Lili Rasjidi dan Ira Thania Rajidi, *Op.cit.*, hlm. 100.

¹⁴ Theo Huijbers, *Op.cit.*, hlm. 23.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 31.; Boediono Kusumohamidjojo, *Op.cit.*, hlm.34.

yang baik. Kebahagiaan yang berada pada tempat yang baik dipandang sebagai pencerminan dari akal yang terwujud dalam perilaku etis manusia. Hal ini yang membedakannya dari pandangan Plato yang menempatkan kebaikan tertinggi sebagai bagian dari *eidos*.¹⁶ Dengan menempatkan etik sebagai hal yang wajib maka filsafat politik Aristoteles dikenal mengandung muatan filsafat etik.¹⁷

Hukum alam yang banyak mempengaruhi pemikiran hukum Romawi adalah Kaum Stoa yang berasal dari Yunani. Kaum ini mengembangkan pengakuan atas akal manusia sebagai bagian dari alam menjadi suatu prinsip moral. Selain kaidah hukum, ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia juga diatur oleh kaidah moral/kesusilaan. Pada saat manusia ditakdirkan hidup sebagai makhluk sosial dan warga negara, maka ia hidup secara alamiah. Dengan demikian hukum alam sama dengan kewajiban moral (*the law of nature thus become identified with a moral duty*).¹⁸ Bagi Kaum Stoa, postulat atau dalil-dalil mengenai akal merupakan kekuatan yang universal. Dalil-dalil tersebut mengikat semua manusia dimanapun. Berdasarkan hal ini, kaum Stoa kemudian mengembangkan filsafat kosmopolitan yang pertama dalam pemikiran barat. Manusia dikaruniai dengan akal tanpa memperhatikan ras dan kebangsaannya sehingga perbedaan negara kota seperti Yunani dan Barbar tidak dapat diterima. Suatu negara dunia yang universal didalilkan sebagai tempat di mana manusia hidup sama dan sederajat.¹⁹

Baru pada abad pertengahan terjadi pergeseran dari pandangan manusia yang menentukan segalanya kepada Tuhan sebagai sentral ukuran untuk segala sesuatu. Teologi telah mendominasi dalam banyak aspek kehidupan manusia.²⁰ Kekuasaan gereja menentukan jalan hidup manusia sebagai warga negara maupun sebagai pribadi. Tuhan sebagai pencipta alam semesta yang bertumpu pada Kitab Injil mendapat dukungan dari Agustinus, seorang pemikir Kristiani terkemuka.²¹ Menurut Agustinus, rencana semesta alam terletak pada Budi Ilahi yang disebutnya sebagai hukum abadi (*lex aeterna*). Dalam jiwa manusia terkandung Budi Ilahi yang disebut sebagai hukum alam (*lex naturalis*). Prinsip tertinggi dari hukum alam ini ialah: "Jangan berbuat kepada orang lain, apa yang engkau tidak ingin orang berbuat kepadamu."²²

Landasan ketuhanan dalam ajaran hukum alam mencapai puncaknya melalui teori-teori kaum skolastik yang terkenal diantaranya adalah Thomas Aquinas.²³

¹⁶ 'Eidos' merupakan istilah Yunani yang artinya 'essensi', Lihat Wikipedia, "Eidos", <https://en.wikipedia.org/wiki/Eidos>.

¹⁷ Boediono Kusumohamidjojo, *Op.cit.*, hlm.34-35.

¹⁸ Lihat Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Op.cit.*, hlm.101; W. Friedmann, *Legal Theory*, Fifth Edition, New York: Columbia University Press, 1967, hlm. 100.

¹⁹ W. Friedman, *Ibid*.

²⁰ Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum*, Jogjakarta: Kanisius, 2009, hlm. 40.

²¹ Boediono Kusumohamidjojo, *Op.cit.*, hlm. 45.

²² Theo Huijbers, *Op.cit.*, hlm. 38.

²³ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Op.cit.*, hlm. 48.

Berbeda dengan Agustinus, Thomas Aquinas membagi *lex naturalis* sebagai hukum alam primer dan hukum alam sekunder. Hukum alam primer berlaku untuk semua manusia karena bersifat umum (*principia prima communia*). Dalam hukum alam primer ini terkandung ajaran moral kaum Stoa yakni “berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*unicuique suum tribuere*)” dan “jangan merugikan seseorang (*neminem laedere*)”. Sedangkan hukum alam sekunder berlaku *in abstracto* yang dapat ditarik dari hukum alam primer (*principia secundaria magis propria*). Norma moral dari Kitab Injil seperti 'jangan membunuh' masih dapat dikecualikan misalnya dalam situasi perang.²⁴

C. Moral Menurut Immanuel Kant

Kant yang lahir di *Konigsberg* pada 22 April 1724 disebut sebagai filsuf handal setelah terbit bukunya *The Critique of Pure Reason* pada tahun 1781. Mendelssohn menyebutnya “*he who crushes everything*”. Bukunya sendiri dianggap Heine mengandung '*revolutionary thoughts*'. Meskipun hingga saat ini ada yang setuju maupun tidak setuju dengan pemikiran Kant, namun tak dapat diingkari perkataan “*you can philosophize with Kant or against Kant, but you cannot philosophize without him*”,²⁵ atau yang menurut pendapat Friedmann, Kant telah memberikan “*modern thinking a new basis*” yang tidak dapat diabaikan oleh filsafat yang lahir sesudahnya.²⁶

Kajian Kant mengenai moralitas tak dapat dilepaskan dari penghormatan dan kekagumannya terhadap dua hal yang selalu mengisi pikirannya, yakni: “*the starry heavens above me and the moral law within me*”. Menurut pandangan Paul Guyer, Kant menyinggung dua hal besar dalam karirnya di bidang filsafat. *Pertama*, Kant ingin mengetahui bagaimana manusia sebagai makhluk yang merupakan bagian dari alam dapat memahami alam semesta termasuk yang berada di luar jangkauan secara fisik. *Kedua*, Kant ingin mengungkap suatu nilai absolut yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk rasional dan bukan hanya sekedar sebagai makhluk alami. Dalam hal ini, bagaimana moral sebagai prinsip yang fundamental adalah penting untuk merealisasikan nilai absolut dimaksud.²⁷

Hasil karya Kant terdiri dari tiga bagian yang terkait dengan tiga fungsi kesadaran manusia, yakni: pikiran; kehendak; dan rasa. Bagian pertama yang berhubungan dengan persepsi diulas dalam bukunya *The Critique of Pure Reason*; bagian kedua menyangkut moralitas diuraikan dalam *The Critique of Practical Reason*; sedangkan yang ketiga berkenaan dengan estetika dibahas dalam *The Critique of the Power of*

²⁴ Theo Huijbers, *Op.cit.*, hlm.40.

²⁵ Thomas E. Hill Jr. dan Arnulf Zweig, *Kant Groundwork for the Metaphysics of Morals*, New York: Oxford University Press Inc, 2002, hlm. 15.

²⁶ W. Friedmann, *Op.cit.*, hlm. 157.

²⁷ Paul Guyer, *Kant*, Second Edition, Oxon: Routledge, 2014, hlm.1-2.

Judgment.²⁸ Pembahasan mengenai moralitas selain dikemukakan dalam buku *The Critique of Practical Reason/Kritik der Praktischen Vernunft* (tahun 1788), sebelumnya telah diketengahkan dalam buku yang terbit tahun 1785 *Groundwork for the Methaphysics of Morals/Grundlegung Zur Metaphisik der Sitten* dan dalam buku yang terbit tahun 1797 yakni *Metaphysics of Morals/Die Metaphysik der Sitten*.

Dasar pemikiran Kant mengenai moralitas merupakan penjabaran dari doktrinnya yang terkenal dan kontroversial yang dikenal sebagai '*Transcendental Idealism*'. Kant percaya bahwa segala sesuatu bukan hanya didasarkan pada apa yang tampak di hadapan kita melainkan dari struktur hukum-hukum pemikiran manusia terhadapnya. Dengan demikian pilihan manusia tidak semata-mata dikuasai oleh hukum alam yang bersifat menentukan tetapi dapat secara bebas dibuat berdasarkan pada kepentingan hukum moral.²⁹

Moralitas menjadi penting bagi Kant karena moralitas tidak semata persoalan melakukan tindakan baik dan benar.³⁰ Moralitas mengharuskan pelaku untuk merealisasikan '*a realm of ends*', yakni suatu tujuan dengan mana orang lain diperlakukan sebagai tujuan itu sendiri.³¹ Menurut Huijbers, bidang kehidupan manusia berada pada tataran *das Sollen* (bidang yang seharusnya) yang ditandai dengan kehidupan di bawah kewajiban. Kebebasan manusia untuk berbuat sesuatu harus didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yang tidak lain adalah norma-norma moral.³² Guyer menafsirkan, Kant menghendaki kita percaya bahwa "*we are bound by the moral law at all, we must believe that we are free to act in accordance with it*".³³

D. Pendekatan Secara Apriori

Dalam pendekatan filsafatnya, Kant yakin bahwa filsafat moral, filsafat politik, teori pengetahuan, *metaphysic*, filsafat mengenai agama, estetika dan bidang filsafat lain-lain saling berhubungan. Keterhubungan tersebut mesti dikembangkan melalui urutan tertentu. Jawaban terhadap pertanyaan mengenai filsafat yang berkenaan dengan agama, hukum, maupun politik harus terlebih dahulu menjelaskan prinsip-prinsip dasar moral.³⁴ *Ethics* atau filsafat moral berhubungan dengan prinsip pilihan untuk bertindak secara rasional dan dimaksudkan untuk mencari pengertian dan penerapan hukum kebebasan (*laws of freedom*) yang merupakan prinsip universal yang melatarbelakangi keharusan untuk melakukan tindakan tertentu. Moral yang

²⁸ W. Friedmann, *Op.cit.*, hlm. 158.

²⁹ Paul Guyer, *Op.cit.*, hlm. 3.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 5.

³¹ *Ibid.*, hlm. 244.

³² Theo Huijbers, *Op.cit.*, hlm. 96.

³³ Paul Guyer, *Op.cit.* hlm. 244.

³⁴ Thomas E. Hill Jr. dan Arnulf Zweig, *Op.cit.*, hlm.19.

dikategorikan bersifat material sehingga berbeda dengan (filsafat) logika yang bersifat murni formal dan berkenaan dengan aturan-aturan berpikir yang sah.³⁵

Dalam menjawab pertanyaan mendasar mengenai filsafat moral orang harus menggunakan pendekatan secara apriori dan tidak dapat semata-mata melalui pengamatan maupun pengalaman. Christine M Korsgaard menjelaskan pandangan Kant bahwa moralitas berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan praktis, bukan mengenai sesuatu yang mengada melainkan mengenai sesuatu yang mewajibkan/mengharuskan, "*moral judgments must therefore be a priori*". Dengan demikian, "*if there are any moral requirements, then there must be a metaphysics of morals, a body synthetic a priori judgment concerning what we ought to do*".³⁶

Meskipun para filsuf hukum alam kuno setuju bahwa "*a priori rational arguments*" sebagai bagian dari persoalan filsafat moral, namun berbeda dengan Kant, dasar pendekatan mereka terhadap persoalan moralitas dihubungkan dan tergantung kepada eksistensi Ketuhanan. Dalam pandangan Kant, ide Ketuhanan dalam hubungan dengan tujuan moralitas harus digunakan setelah "*the fundamental of ethics are established*". Orang diharapkan tidak mencari pembenaran mengenai keputusan berdasarkan moral yang dihubungkan dengan eksistensi Ketuhanan.³⁷

E. *The Supreme Principle of Morality* sebagai Prinsip Universal

Filsafat moral Kant bersifat universal dikarenakan dalam pencarian dan penetapan prinsip mendasar mengenai moralitas yang disebut '*the supreme principle of morality*' sebagai prinsip yang dapat mengarahkan tindakan manusia dalam bentuk aturan moral "*should be derivable from universal principles*".³⁸ '*The supreme principle of morality*' tidak hanya akan menjadi panduan bagi moral dalam pengambilan keputusan melainkan juga hadir sebagai ciri dari komitmen moral. Oleh karena itu, prinsip tertinggi demikian merupakan suatu prinsip universal bagi prinsip pilihan untuk bertindak secara rasional,³⁹ atau menurut Paul Guyer, Kant "*premises that a moral law must be completely necessary and universal*".⁴⁰ Dalam pencarian '*the supreme moral principle*' melalui metode apriori, Kant menganalisa *concept of good will*/kemauan baik dan *concept of duty*/kewajiban. Bagi Kant, kedua konsep tersebut merupakan konsep utama dari pemikiran mengenai persoalan moral.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Christine M Korsgaard dalam buku *Groundwork of the Metaphysics of Morals* yang disusun oleh Immanuel Kant dan diterjemahkan oleh Mary Gregor (ed), United Kingdom: Cambridge University Press, 1998, hlm. x.

³⁷ Thomas E. Hill Jr. dan Arnulf Zweig, *Op.cit.*, hlm. 46.

³⁸ Christine M Korsgaard, *Op.cit.*, hlm. xi

³⁹ Thomas E. Hill Jr. dan Arnulf Zweig, *Op.cit.*, hlm. 20.

⁴⁰ Paul Guyer, *Op.cit.*, hlm. 203.

Perihal *good will*/kemaian baik, Kant berangkat dari cara berpikir yang biasa. Suatu tindakan yang baik secara moral mempunyai nilai yang baik. Seseorang yang melakukan hal yang benar berdasarkan alasan yang dapat dibenarkan merujuk pada kemaian baik. Ada banyak hal lain seperti kesehatan dan kebahagiaan sebagai suatu yang baik/*good*.⁴¹ Namun demikian, kemaian baik yang dimaksud adalah “*good only by virtue of its willing, that is, it is good in itself*”.⁴² Menurut penafsiran Sonny Keraf, “kemaian baik harus dinilai baik pada dirinya sendiri terlepas dari apapun juga”.⁴³ Dengan perkataan lain, kemaian baik yang dimaksud adalah kehendak untuk melakukan apa yang dianggap benar dan masuk akal tanpa perlu memperhatikan masalah situasi atau perasaan serta konsekuensi yang mungkin terjadi sebagai akibat dari tindakan dimaksud.⁴⁴

Dalam menentukan bagaimana suatu tindakan dapat dianggap baik secara moral dan bagaimana ketentuan hukum moralnya, Kant kemudian memfokuskan pada kelas tertentu dari tindakan yang secara moral baik, yakni kemaian baik yang dilakukan berdasarkan kewajiban/*duty*.⁴⁵ Suatu tindakan yang menekankan pada kewajiban seseorang untuk bertindak secara baik merupakan ciri dari etika *deontology*. Menurut etika *deontology*, suatu tindakan termasuk kategori baik bukan didasarkan pada tujuan atau akibat tindakan tersebut melainkan karena tindakan itu harus dilaksanakan berdasarkan kewajiban.⁴⁶ Menurut Sony Keraf, etika *deontology* Kant menekankan pada kejujuran yang mesti ditegakkan terlepas dari segala akibat yang mungkin terjadi.⁴⁷

Duty/kewajiban dalam pandangan Kant merupakan konsep normatif yang mengandung pengertian seseorang melakukan suatu tindakan karena yang bersangkutan memiliki alasan yang baik tanpa memperhatikan apakah dengan tindakan demikian berharap mencapai tujuan personal tertentu.⁴⁸ Dengan demikian, seseorang yang mempunyai kemaian baik adalah orang yang sepenuh hati melaksanakan tindakan karena kewajiban.⁴⁹ Atas dasar itu, Kant menganggap semua tindakan yang bertentangan dengan kewajiban maupun yang dilakukan sesuai kewajiban tetapi tidak didasarkan pada kemaian baik, sebagai tindakan yang tidak baik meskipun mungkin berguna.

Dalam menilai tindakan, Kant mengemukakan tiga dalil yang mesti diikuti, yakni:⁵⁰

⁴¹ Christine M Korsgaard, *Op.cit.*, hlm. xi.

⁴² Thomas E. Hill Jr. dan Arnulf Zweig, *Op.cit.*, hlm. 196.

⁴³ Sonny Keraf, *Etika Bisnis: Tuntunan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998, hlm. 13.

⁴⁴ Thomas E. Hill Jr. dan Arnulf Zweig, *Op.cit.*, hlm. 42.

⁴⁵ Christine M Korsgaard, *Op.cit.*, hlm. xii.

⁴⁶ Sonny Keraf, *Op.cit.*, hlm. 23.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm.25.

⁴⁸ Thomas E. Hill Jr. dan Arnulf Zweig, *Op.cit.*, hlm. 42-44.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 24.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 28-37.

- 1) Suatu perbuatan berdasarkan kewajiban mempunyai nilai moral. Nilai moral diperoleh dari kemauan baik yang menjadi motif langsung dari perbuatan tersebut. Dengan perkataan lain, jika perbuatan orang dilandaskan pada kemauan baik, maka perbuatan dapat disebut sebagai perbuatan berdasarkan kewajiban.
- 2) Tindakan yang didasarkan pada kewajiban mempunyai nilai moral tidak dikarenakan tujuan yang direncanakan melainkan karena berdasarkan prinsip kemauan baik yang mendasarinya. Meskipun tujuan tidak tercapai namun tindakan telah dianggap baik bila didasarkan pada hal tersebut.
- 3) Kewajiban merupakan tindakan yang dilakukan karena penghormatan terhadap hukum moral. Oleh karenanya, Kant lebih menghormati hukum moral yang bersifat universal daripada penghormatan terhadap ketentuan-ketentuan dari suatu sistem hukum.

F. Konsep *Categorical Imperative*

Untuk menyusun landasan analisis mengenai kewajiban yang mempunyai nilai moral (kewajiban moral), Kant mengembangkan konsep imperatif/keharusan.⁵¹ Semua imperatif diekspresikan dengan kata '*ought*/harus' dan mengindikasikan hubungan aturan logis yang objektif dengan kemauan yang tidak ditentukan oleh aturan logis itu sendiri.⁵² Konsep imperatif ini terbagi menjadi *Hypothetical Imperative* dan *Categorical Imperative*. Konsep imperatif tidak semata mengandung pengertian keharusan dalam pengertian biasa seperti 'jangan lakukan ini atau itu', akan tetapi lebih merupakan rumusan prinsip-prinsip secara objektif yakni prinsip yang akan diikuti oleh manusia yang rasional dalam pengambilan keputusan.⁵³

Imperatif bersifat *hypothetical*/bersyarat apabila suatu perbuatan dianggap baik sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Kingsmill menerjemahkan bahwa *hypothetical imperative* "*only says that the action is good for some purpose, possible or actual*".⁵⁴ Jika tujuan masih merupakan kemungkinan maka disebut *problematic imperatives*. Sebagai contoh, seorang remaja yang belum mengetahui apa yang menjadi tujuan dalam kehidupan mendatang mungkin akan diajarkan banyak hal penting oleh orang tuanya. Sedangkan tujuan yang aktual disebut *assertoric imperatives*. Kebahagiaan dikatakan sebagai tujuan yang aktual yang diharapkan oleh semua orang.⁵⁵

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 49.

⁵² Immanuel Kant, *The Metaphysical Elements of Ethics*, diterjemahkan oleh Thomas Kingsmill Abbot, Pennsylvania: Pennsylvania State University, 2005, hlm. 29.

⁵³ Thomas E. Hill Jr. dan Arnulf Zweig, *Op.cit.*, hlm. 50.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 31.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 51.

Bentuk imperatif lainnya adalah *categorical imperatives*/keharusan tanpa syarat. Berbeda dari *hypothetical imperatives*, *categorical imperatives* merupakan ide yang mengekspresikan bahwa suatu tindakan adalah baik karena seharusnya demikian. Jadi bukan baik karena sebagai sarana untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Hill, “*you ought to do this, and the reason is not that it promotes your happiness or other contingent ends*”. *Categorical Imperative* menurut Kant merupakan pengejawantahan dari ‘*the supreme principle of morality*’.⁵⁶

Categorical imperative inilah yang merupakan landasan sebenarnya dari filsafat moral dan filsafat hukum Kant.⁵⁷ Kebebasan manusia yang diatur oleh norma-norma moral pada prinsipnya meletakkan kewajiban semata. Kewajiban harus dilaksanakan dengan kemauan baik agar mempunyai nilai moral. Norma-norma moral dapat bersifat *heteronom* karena dipengaruhi oleh tujuan yang ditetapkan sendiri atau berasal dari luar sebagaimana yang dimaksudkan sebagai *hypothetical imperatives*. Menurut Kant, norma-norma moral harus bersifat otonom atau mengambil istilah Huijbers ‘harus memiliki sifat mewajibkan sendiri’, sehingga norma-norma dimaksud dihayati sebagai suatu keharusan tanpa syarat.⁵⁸

Dalam memformulasikan prinsip berdasarkan *categorical imperative*, Kant merumuskan tiga prinsip dalam memperjelas bagaimana suatu kewajiban yang mempunyai nilai moral seharusnya dilaksanakan oleh manusia yang berakal budi dan memiliki kemauan bebas, yakni:⁵⁹

- 1) “*Act on that maxim by which you can at the same time will that it should become a universal law*”, atau disebut juga dengan ‘*Universal Law formula/principle*’.
- 2) “*Act in such a way that you treat humanity, whether in your person or in any other person, always at the same time as an end, never merely as a mean*”, atau disebut ‘*Humanity formula/principle*’.
- 3) “*Act only on maxims that are consistent with the will's own universal lawgiving*”, atau disebut ‘*Autonomy formula/principle*’.

Maxim dimaksudkan sebagai prinsip yang bersifat subjektif atau menyangkut orang per orang yang menjadikannya sebagai prinsip dalam melakukan suatu tindakan. Dalam prinsip *universal law*, *categorical imperatives* mengharuskan agar kita bertindak dengan keyakinan bahwa orang lain dengan keadaan yang serupa akan melakukan tindakan yang sama seperti yang kita lakukan. Atau dengan perkataan lain, prinsip ini sebagai cara untuk menguji kebenaran secara moral dari tindakan yang akan dilakukan. Jika yakin tindakan yang akan dilakukan sesuai hukum moral bersifat universal/umum, maka tindakan demikian sudah seharusnya dilakukan.

⁵⁶ Christine M Korsgaard, *Op.cit.*, hlm. xi.

⁵⁷ W. Friedmann, *Op.cit.*, hlm. 159.

⁵⁸ Theo Huijbers, *Op.cit.*, hlm. 96.

⁵⁹ Thomas E. Hill Jr. dan Arnulf Zweig, *Op.cit.*, hlm. 65–86.

Meski menurut Hill, prinsip *humanity* sebagai *categorical imperative* mempunyai banyak penafsiran, namun dalam beberapa hal cukup jelas. Prinsip ini mengharuskan agar kita memperlakukan manusia sebagai tujuan eksistensi manusia itu sendiri dan tidak semata memanfaatkannya sebagai sarana. Dengan memahami prinsip *humanity* ini, orang diingatkan agar dalam mempertimbangkan *maxim* atau tindakan berdasarkan norma-norma moral pandangan yang bersifat merugikan atau mengancam orang lain tidak boleh diabaikan.⁶⁰

Mengenai prinsip *autonomy*, Kant menjelaskan bahwa prinsip ini seperti juga prinsip lain yang merupakan variasi dari *categorical imperatives* memiliki kesamaan yakni keharusan yang melandasi kewajiban bukan berasal dari otoritas luar. Prinsip ini bersifat mengikat mengingatkan kita makhluk berakal budi yang memiliki kehendak bebas. Dengan demikian, kita dapat mengatur sendiri landasan moral sebagai dasar dalam melakukan suatu tindakan.⁶¹ Meskipun *categorical imperative* merupakan landasan filsafat moral dan filsafat hukum dari Kant, namun filsafat moral dan filsafat hukum mempunyai alam yang berbeda. Friedman menjelaskan bahwa moralitas merupakan masalah motif individu secara internal, sedangkan legalitas merupakan masalah perbuatan yang mengacu pada aturan hukum yang bersifat eksternal.⁶² Bagi Kant, norma-norma hukum tidak bersifat otonom. Artinya kewajiban dalam norma hukum bukan ada karena ia sebagai hukum sehingga keharusan orang menaati hukum karena adanya paksaan. Aturan hukum yang dialami sebagai gejala alam masuk ke dalam bidang akal budi teoritis. Dalam bidang teoritis, kewajiban tidak ada.⁶³

G. *Categorical Imperative* dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase

Pelaksanaan putusan arbitrase pada prinsipnya adalah untuk mengakhiri suatu sengketa. Di Indonesia, pelaksanaan putusan arbitrase dapat dilakukan dengan dua cara. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 61 UU Arbitrase dan APS yang berbunyi, “Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa”. Dari bunyi pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan putusan secara sukarela merupakan pilihan prioritas. Secara moral, penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang berdasarkan kesepakatan dan merupakan hukum para pihak sewajarnya menghendaki penyelesaian secara baik-baik dengan cara sukarela. Priyatna menyebutkan bahwa “arbitrase itu baik hanya untuk para pengusaha yang bonafide dan beriktikad baik”.⁶⁴

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 76-79.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 84.

⁶² W. Friedmann, *Op.cit.*, hlm. 159.

⁶³ Theo Huijbers, *Op.cit.*, hlm. 99.

⁶⁴ Priyatna Abdurasyid, *Arbitrase dan Alternative Penyelesaian sengketa (APS)*, Edisi ke-2 (Revisi), Jakarta: Fikahati Aneska, 2011, hlm. 55.

Iktikad baik dalam bahasa Kant merupakan *goodwill* yang mencerminkan perbuatan yang dilakukan berdasarkan kewajiban yang memiliki nilai moral. Moralitas menjadi penting dalam bidang bisnis karena ciri utama bisnis adalah kepercayaan. Bonafiditas tercermin dari upaya mempertahankan integritas yang hanya dapat dilaksanakan apabila pebisnis tersebut menyadari pentingnya bertindak berdasarkan kewajiban tanpa ada kepentingan atau kekhawatiran terhadap sanksi tertentu. Bila hal ini terjadi, demikianlah *categorical imperative* Kant menghendakinya.

Untuk mendorong para pebisnis mengejawantahkan konsep *categorical imperative* dalam tindakan maupun penyelesaian sengketa, perlu dilakukan sosialisasi terus menerus pada saat memasuki proses arbitrase. Peran arbiter maupun lembaga arbitrase akan menentukan keberhasilannya. Demikian juga peran komunitas bisnis tak kalah penting dalam membudayakannya.

H. Penutup

Immanuel Kant dengan filsafat *transcendental idealism*-nya telah mengukuhkan pemikiran dalam dunia filsafat bahwa alam termasuk manusia tidak tunduk kepada keharusan alam yang mengaturnya. Alam sebagai suatu gejala dapat ditafsirkan oleh manusia sendiri sebagai makhluk rasional berdasarkan kaidah moral/kesusilaan. Dengan demikian, manusia dapat mencapai keharmonisan dalam hidup bersama manusia lain di bawah prinsip kebebasan yang mewajibkan manusia bertindak sedemikian rupa yang memungkinkan makhluk berakal lain melakukan hal yang sama.

Kewajiban merupakan refleksi perbuatan manusia yang didasarkan pada kemauan baik/*goodwill*. Perbuatan berdasarkan kewajiban demikian mempunyai nilai moral. Norma moral harus bersifat otonom atau harus mempunyai sifat yang mewajibkan sendiri tanpa syarat. Hanya dengan demikian norma tersebut mengikat manusia sebagai makhluk berakal dengan kebebasannya. Dalam penerapannya, kewajiban tanpa syarat atau *categorical imperative* disertai prinsip *universal*, *humanity*, dan *autonomy*.

Dalam penyelesaian suatu sengketa bisnis, *categorical imperative* dapat menjadi landasan filosofi yang mesti dimiliki oleh para pihak yang bersengketa sebagai pebisnis. Putusan arbitrase dapat dilaksanakan secara sukarela untuk mengakhiri sengketa secara cepat dan pasti, apabila para pihak menyadari kewajibannya sebagai manusia yang mempertahankan integritasnya sebagai pebisnis yang bonafide dan beriktikad baik dalam menjaga kepercayaan yang menjadi prinsip dalam dunia bisnis.

Daftar Pustaka**Buku**

- Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2009.
- Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban Yang Adil*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Immanuel Kant, *Goundwork of the Metaphysics of Morals*, diterjemahkan oleh Mary Gregor (ed), Cambridge University Press, United Kingdom, 1998.
- Friedmann, W., *Legal Theory*, Fifth Edition, Columbia University Press, New York, 1967.
- Hendarmin Djarab (et.al.), *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia: Mengenang Alm. Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, S.H., LL.M*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hill Jr., Thomas E. dan Arnulf Zweig, *Kant Groundwork for the Metaphysics of Morals*, Oxford University Press Inc, New York, 2002.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yayasan Kanisius, Jakarta, 1982.
- Kant, Immanuel, *The Metaphysical Elements of Ethics*, diterjemahkan oleh Thomas Kingsmill Abbot, Pennsylvania State University, 2005.
- Lili Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Paul Guyer, *Kant*, Second Edition, Routledge, Oxon, 2014.
- Priyatna Abdurrasyid, H., *Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa (APS)*, Edisi ke-2 (Revisi), Fikahati Aneska, Jakarta, 2011.
- Sonny Keraf, *Etika Bisnis: Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998.
- Sudargo Gautama, *Arbitrase Bank Dunia Tentang Penanaman Modal Asing Di Indonesia Dan Jurisprudensi Indonesia Dalam Perkara Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1994.

Dokumen Hukum

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.